BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan pedoman pada hukum acara di Indonesia. Hal yang menjadi perhatian utama bagi Penulis pada penelitian ini mengenai hukum acara perdata, dan rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan perkara keperdataan ke Pengadilan. Selanjutnya dalam rangakaian pengajuan perkara ke Pengadilan melalui proses persidangan ada proses yang sangat penting yaitu adanya agenda pembuktian. Dalam hal ini pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup dengan kebenaran formil (formeel waarheid). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa "dari diri sanubari hakim, tidak di tuntut keyakinan, para pihak berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutann"[1]

Dalam hal ini agenda pembuktian dalam perkara perdata memiliki peran yang penting dalam penilian hakim terhadap Alat Bukti, yang akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan Alat Bukti yang diajukan. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, *(volledig bewijsktacht)*
2. Kekuatan pembuktian yang lemah,(*onvolledig bewijskracht)*
3. Kekuatan pembuktian sebagaian (*gedeeltelijk bewijskracht*)
4. Kekuatan Pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*)
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tagenbewjis* atau *kracht van tagen bewijs*)[2]

[1] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta. 2005, hlm.498

[2] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2013,hlm. 80-81.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan pada Pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat-alat bukti terdiri dari bukti tertulis/surat, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.[3] Kedudukan alat Bukti Tertulis memiliki peran cukup penting dan paling utama, dikarenakan pada perkembangan masa sekarang. Semua tindakan Hukum dicatat dan ditulis dalam berbagai bentuk. Salah satu fenomena terjadi di masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi digital saat ini tidak luput termasuk dalam agenda pembuktian di Pengadilan, salah satu contohnya dalam perkara perceraian dengan melibatkan teknologi digital. Dalam perkara perceraian banyak masyarakat yang menggunkan alat bukti surat elektronik untuk membuktian adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Maraknya pengajuan alat bukti elektronik yang terjadi di masyarakarat karena minimnya saksi yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran para pihak dalam perkara perceraian. Sehingga untuk menguatkan dalil-dalil gugatanya para pihak mengajukan alat bukti elektronik. Ketentuan pengajuan Alat Bukti elektronik sudah memiliki payung Hukm yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Sehingga terjadi perluasan mengenai jenis Alat Bukti di dalam persidangan yakni informasi elektronik seperti dokumen elektronik berbentuk tulisan, foto, suara, gambar yang disampan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat computer merupakan dokumen elektronik. Dalam pasal 5 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) yang pada intinya mengatakan bahwa "hasil cetakan dari informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan Alat Bukti Hukum yang sah, oleh karena itu hal tersebut merupakan perluasan atas Alat bukti yang sah pada Hukum Acara di Indonesia.

Pada perkara Cerai Talak dengan nomor register perkara: 3419/Pdt.G/2023/PA.JT di dalam persidangan dengan agenda pembuktian para pihak mengajukan alat bukti surat elektronik sebagai alat bukti di agenda persidangan. Untuk membuktian dalil-dalil posita pada gugatan yang telah diajukan, tetapi pada proses pengajuan alat bukti tersebut dilakukan tanpa adanya uji digital forensik sehingga tidak mengetahui keabsahan/keotentikan atas alat

[3] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitra, Jakarta, 2002, hlm. 475

bukti surat elektronik tersebut. Karena tidak ada kewajiban yang mengatur mengenai pengajuan Alat bukti elektonik.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pembuktian pada perkara Cerai Talak dengan Nomor Register Perkara 3419/Pdt.G/2023/PA.JT dengan alat bukti surat elektronik tanpa adanya uji digital forensik.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis proses pembuktian perkara Cerai Talak dengan Nomor Perkara 3419/Pdt.G/2023/PA.JT dengan Alat bukti surat elektronik tanpa adanya digital forensik

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat pada Penulisan Peneliti mengenai proses pembuktian pada perkara perkara Cerai Talak dengan Nomor Register Parkara: 3419/Pdt.G/2023/PA.JT. Dengan alat bukti surat elektronik tanpa adanya digital forensik diharapkan mampu memberikan manfaat dan memperkaya khasanah keilmuan di Indonesia, terlebih mengenai kemajuan pada hukum acara perdata khusunya mengenai pembuktian dengan alat bukti surat elektronik.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Penulis dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pola berfikir kritis mengenai proses pembuktian dengan menggunakan alat butk elektornik
   b. Bagi masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat terbantu dalam memahami sebuah proses pembukitan dengan menggunakan alat bukti surat elektornik di persidangan khususnya di Pengadilan agama. Pada penelitian ini masyarakat diharapkan dapat lebih mengerti tentang unsur apa saja yang boleh dilampirkan dalam persidangan ketika alat bukti surat elektronik diajukan di Pengadilan agama guna untuk memperkuat dalil-dalil kebeneran untuk memperoleh

keadilan yang sebaik-baiknya sehingga tidak akan timbul keraguan atas tertolaknya sebuah berkas alat bukti elektronik, selanjutnya dengan adanya penelitian ini dapat memperjelas ketentuan dari sebuah alat bukti elektronik

c. Bagi institusi Pendidikan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian atau referensi tambahan bagi lembaga Pendidikan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, serta diharapkan bisa jadi motivasi belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan akademisi

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah kontrinbusinya sebagai sumber dan materi yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut oleh akademisi dan praktisi Hukum. Hal ini bertujuan untuk memajukan penegakan Hukum secara lebih efektif. Dengan demikian diharapkan tercapai rasa keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan realitas sosial yang berkembang di era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan panduan pemikiran dan metode-metode kepada masyarakat umum terkait dengan penggunaan Alat Bukti Surat Elektonik dalam konteks persidangan Cerai Talak

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasakan latar belakang yang dijelasakan oleh Penulis jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer[4]. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian Penulis adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat . penelitian empiris bisa juga disebut dengan penelitian lapangan atau (field research) yaitu Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan mengumpulkan data.[5] Pengumpulan data secara langsung yang diperoleh dari tempat penelitian dengan

[4] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2005), Cet 2, Hlm 56

[5] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 34

menggabungkan data primer dan sekunder yang telah didapat sebagai bahan bacaan yang menguatkan penelitian Penulis.[6] Alasan menggunakan metode pendekatan ini, Penulis ingin menjelaskan proses pembuktian pada Perkara Cerai Talak dengan Nomor Register: 3419/Pdt.G/2023/PA.JT dengan menggunakan alat bukti elektronik tanpa adanya uji digital forensik

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis berdasarkan permasalahan yang diteliti olej Penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum, orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di masyarakat[7]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil Penulis yaitu :

1. Pengadilan Agama Jakarta Timur beralamat Jl. Raya PKP No.24 Kelapa Dua Waten, Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 41175, Alasan Penelitian disini karena Penulis melakukan studi kasus untuk menganalisis kebijakan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

4. Jenis data

Berdasarkan sumbernya, data penlitian dibagi menjadi 3 jenis data yaitu data primer, data sekunder, data tertier. Akan tetapi penelitian ini hanya menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi dalam pelaksanaan agenda persidangan Cerai Talak dengan Nomor Register Perkara 3419/Pdt.G/2023 di Pengadilan Agama Jakarta Timur
b. Sumber data sekunder, berdasarkan jenis dan bentuknya, data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku Hukum, jurnal-jurnal, hasil

[6] Imam Koeswahyono. et. Al. 2014. *Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pedalaman Intimedia* (kelompok Intrans Publishing). Malang. Hlm. 109
[7] Ibid, Hlm 26

penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakan. Ditinjau dari sumbernya, yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaiatan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :
   i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   ii. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
   iii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   iv. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
   v. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal-jurnal, buku-buku serta penelitian-penelitian terdahulu yang selaras dan berkaitan dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan 2 teknik penelitian diantaranya:

a. Observasi, Penulis memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langung pada seluruh agenda persidangan perkara Cerai Talak dengan nomor register: 3419/Pdt.G/2023 di Pengadilan Agama Jakarta Timur
b. Studi kepustakaan, dalam hal ini Penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa litelatur yang dikaitkan dengan penelitian ini. Berupa putusan Pengadilan agama nomor register 3419/Pdt.G/2023/PA.JT, rujukan melalui buku-buku refrensi, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan maupun mengakses data melalui internet. Hal yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip, menganalisa, dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data pada penelitian ini

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut. Penelitian deskriptif ialah Penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh objek tertentu secara jelas dan sistematis. Melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh dilapangan[8]

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian memberikan gambaran mengenai arah penelitian yang membahas terkait proses pembuktian pada Perkara Cerai Talak dengan Nomor Register pekara 3419/Pdt.G/2023/PA.JT dengan alat bukti surat elektronik tanpa adanya uji digital forensik. berikut pembahasan Bab yang berisikan sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang mengenai proses pembuktian pada perkara dengan Nomor Register Perkara 3419/Pdt.G/2023/PA.JT dengan alat bukti surat elektronik tanpa adanya digital forensik. Urgensi yang akan diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini :Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan hasil teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menjelaskan proses pembuktian pada Perkara Cerai Talak dengan Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.JT. dengan alat bukti surat elektronik tanpa adanya digital forensik

c. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian langkah-langkah dalam proses pembuktian pada Perkara Cerai Talak dengen Nomor Register 3419/Pdt.G/2023/PA.JT dengan alat bukti surat elektronik tanpa adanya uji digital forensik. Dengan sistematika sebagai berikut: 1) Kasus Posisi; 2) Proses penyelesaian perkara

[8] Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005), Cet 3, hlm. 14

Cerai Talak dengan nomor register perkara 3419/Pdt.G/2023/PA.JT; 3) Peran penelitian dalam proses pembuktian pada Perkara Cerai Talak dengan Nomor Register Perkara 3419/Pdt.G/2023/PA.JT; 4) Analisis kekuatan alat bukti surat elektornik tanpa adanya uji digital forensik dalam perkara Cerai Talak dengan nomor register 3419/Pdt.G/2023/PA.JT

d. BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang berisi usulan terhadap topik yang telah dibahas.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG